

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh bertentangan dengan Sistem Peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan kewenangan Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus dari peradilan agama yang mengadili 2 (dua) peradilan secara bersamaan yakni peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan Mahkamah Syariah dengan dua lingkungan peradilan walaupun peradilannya berada di bawah Mahkamah Agung.
2. Cara pengisian jabatan hakim Mahkamah Syariah tidak selaras dengan sistem peradilan di Indonesia dan undang- undang terkait. Hal ini dikarenakan dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Syariah ada campur tangan dari lembaga eksekutif yakni Gubernur yang seharusnya tidak bisa dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Sebagai lembaga independen, Mahkamah Agung yang merupakan lembaga yudikatif bebas dari campur tangan pihak

lain. Pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Syariah yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam juga tidak selaras dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mana pengaturan mengenai qanun diatur secara jelas dalam undang- undang tersebut. Gubernur sebagai lembaga eksekutif tidak memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim yang dalam Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilakukan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.

3. Hubungan Mahkamah Syariah dengan lembaga peradilan lain dalam hal ini Mahkamah Agung tidak selaras dengan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Mahkamah Syariah yang menerapkan sistem syariat islam dalam sistem hukumnya pada saat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana tercantum pada Pasal 131 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menimbulkan perbenturan sistem hukum yang pada awalnya diputus dengan sistem syariat islam kemudian diajukan kasasi dengan sistem hukum nasional yang diterapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum pada setiap putusan serta membuat masyarakat bingung terhadap sistem hukum apa yang akan diterapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran penelitian yakni sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang- undang untuk memperhatikan hierarki peraturan

perundang- undangan agar tidak terjadi perbenturan terhadap peraturan yang terkait dalam hal kewenangan yang dimiliki suatu lembaga atau peradilan yang diatur dalam undang- undang harus memperhatikan undang- undang di atasnya yang telah mengatur terlebih dahulu kewenangan tersebut.

2. Disarankan kepada seluruh pembuat peraturan perundang- undangan selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar lebih memperhatikan sinkronisasi peraturan agar tidak terjadi peraturan yang tumpah tindih sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat tercipta dengan baik. Hal ini berkaitan dengan peraturan yang ada di daerah berupa produk hukum yang baru agar memperhatikan sinkronisasi peraturan yang telah ada untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum.
3. Disarankan kepada Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi terhadap badan peradilan dibawahnya untuk memperbaharui peraturan terkait mengenai pemberlakuan sistem hukum yang diterapkan pada pengadilan khusus seperti Mahkamah Syariah mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi yang mana pada tingkat kasasi menggunakan sistem hukum nasional. Peradilan yang ada di Aceh yakni Mahkamah Syariah yang merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menerapkan sistem syariat islam, namun pada saat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, putusan sebelumnya akan berbeda dan membuat masyarakat bingung terhadap penerapan sistem hukum yang berlaku dikarenakan Mahkamah Agung menggunakan sistem hukum nasional yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Baharuddin, Ahmad dan Ily Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2015

Edie Toet, Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu dan Jakarta Selatan: Penerbit Universitas Pancasila, 2009

Kadriah, Ainal Hadi, Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Dalam Menjalankan Peradilan Syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam, Cetakan Kedua, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009

Mohammad, Effendy, Membangun Kemandirian Daerah Melalui Otonomi Khusus, Jatinangor: UNPAD PRESS, 2010

Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke 9, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Rusdianto, Sesung, Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Refika Aditama, 2013

Sufiarina, H. Yusrizal, Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Refika Aditama, 2015

Tim Dosen Pengajar Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2005

B. Bahan Pustaka Yang Tidak Dipublikasi

ELLY ERAWATY, MODUL PEMBELAJARAN VOLUME 1 KEMAHIRAN UMUM UNTUK STUDI ILMU HUKUM : MEMBACA-MENCATAT-MENULIS ESAI AKADEMIK, (Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan)

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syariah

Keputusan Mahkamah Agung/070/SK/X/2004

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok- Pokok Syariat Islam

D. Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

<http://www.dpr.go.id>

